

---

## EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

James A. Usman<sup>1\*</sup>, Paulus K. Allo Layuk<sup>2</sup>, Maylen K. P. Kambuaya<sup>3</sup>

<sup>1\*23</sup> Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

\*Corresponding Author

### Abstract

*Managing State/Regional Property (BMN/D) requires high commitment, especially in the administration, security, and optimization of significant assets. Local governments have broad authority to utilize financial resources according to the needs and aspirations of the community. However, this utilization must be directed clearly and responsibly with the principles of accountability and transparency to the community and the Central Government as a distributor of balance funds (Supit, P. T., Tinangon, J. J., & Mawikere, 2017). One of the essential elements in the balance sheet is fixed assets, so the accuracy of fixed asset data is crucial in presenting reliable financial reports. However, the opinion of the Audit Board (BPK) still highlights problems related to fixed assets. This study evaluates the implementation of bookkeeping, inventory, and reporting of regional property by BPKAD Sorong Regency under applicable regulations. In addition, this study provides recommendations to improve the management of fixed assets effectively and efficiently, hoping that it can be a guide in supporting better public services. The research uses a case study method with data collected through interviews and documentation, then analyzed qualitatively and descriptively. The research sample is the Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD). The study results show that the management of BMN/D in Sorong Regency is under Permendagri No. 47 of 2021. However, obstacles remain, such as the lack of information in contract documents, lack of technological human resource competence, old procurement data that is difficult to find, and weather, infrastructure, and financial constraints. This issue affects the process of inventory and presentation of asset data.*

**Keywords:** Evaluation of the Implementation of Bookkeeping, Inventory, and Reporting of Regional Property

### Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) menuntut komitmen tinggi, khususnya dalam penatausahaan, pengamanan, dan optimalisasi aset yang signifikan. Pemerintah daerah memiliki wewenang luas untuk memanfaatkan sumber daya keuangan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, pemanfaatan ini harus diarahkan secara jelas dan bertanggung jawab dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, baik kepada masyarakat maupun Pemerintah Pusat sebagai penyalur dana perimbangan (Supit, P. T., Tinangon, J. J., & Mawikere, 2017). Salah satu elemen penting dalam neraca keuangan adalah aset tetap, sehingga keakuratan data aset tetap menjadi krusial dalam menyajikan laporan keuangan yang andal. Meski demikian, opini Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) masih kerap menyoroti masalah terkait aset tetap. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah oleh BPKAD Kabupaten Sorong sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan aset tetap secara efektif dan efisien, dengan harapan dapat menjadi panduan dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sampel penelitian adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMN/D di Kabupaten Sorong telah sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021. Namun, kendala tetap ada, seperti minimnya informasi dalam dokumen kontrak, kurangnya kompetensi SDM dalam teknologi, data pengadaan lama yang sulit ditemukan, serta kendala cuaca, infrastruktur, dan keuangan. Masalah ini memengaruhi proses inventarisasi dan penyajian data aset.

**Kata Kunci:** Evaluasi Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

## **Pendahuluan**

Kebijakan pemerintah mengenai Otonomi Daerah mengharuskan pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan daerah, termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola aset tersebut. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 Tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Perubahannya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan-peraturan ini merupakan turunan dari UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan Aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan (Meo, Y., Made, A., & Wulandari, 2021).

Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dituntut untuk meningkatkan komitmen dalam pengelolaannya, termasuk dalam penatausahaan, pengamanan, dan penguatan seluruh aset yang besar. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan luas untuk menggunakan sumber keuangan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Namun, pemerintah daerah harus menggunakan sumber-sumber keuangan ini dengan arah dan tujuan yang jelas, serta bertanggung jawab secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah mendistribusikan dana perimbangan kepada seluruh daerah (Supit, P. T., Tinangon, J. J., & Mawikere, 2017).

Penyajian aset tetap sangat signifikan dalam neraca, karena salah satu poin penting yang harus tergambar dalam neraca adalah aset tetap. Oleh sebab itu, keakuratan data aset tetap tentunya dibutuhkan dalam mendukung laporan keuangan agar dapat tersaji secara wajar, karena selama ini banyak opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menyoroti masalah aset tetap. Neraca daerah yang merupakan bagian dari laporan

---

keuangan akan lengkap dan dapat dipercaya jika penatausahaan aset antara fisik aset, dokumen kepemilikan, dan penatausahaan dalam buku inventaris mempunyai kesesuaian. Dengan adanya alur penatausahaan yang sistematis, maka tingkat kepercayaan terhadap proses penatausahaan akan selalu dapat dipercaya siapapun yang membaca laporan keuangan tersebut (Mustika, 2015).

Masalah umum yang sering terjadi di setiap perangkat daerah yang memiliki barang milik daerah dalam jumlah besar adalah kurangnya pemahaman yang memadai tentang penatausahaan barang milik daerah dan pemanfaatan barang milik daerah yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum semua kegiatan pemanfaatan dilakukan serta kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan barang milik daerah (Waleleng, C., Warongan, J. D. L., & Suwetja, 2023).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mustika, 2015). Hasil evaluasi diperoleh rata-rata tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 68,42% yang terdiri dari prosedur pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap. Penatausahaan aset tetap berdampak terhadap kualitas informasi aset tetap di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Afriady, A., & Pangestu, 2021).

Hasil penelitian (Sondakh, V. L., Wokas, H. R. N., & Latjandu, 2023) penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada BKAD Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dan kendala yang ada berasal dari aplikasi SIMDA yang belum sepenuhnya mengakomodir keseluruhan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 serta kendala terlambatnya laporan BMD dari OPD.

Pemerintah Kabupaten Sorong, seperti banyak entitas pemerintah di Indonesia, mengelola berbagai jenis aset tetap yang termasuk dalam infrastruktur dasar seperti gedung-gedung pemerintahan, jalan-jalan, fasilitas umum, dan properti lainnya. Aset-aset ini memiliki nilai strategis yang sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan kepada masyarakat Kabupaten Sorong. Dengan adanya pergantian peraturan yang baru maka penatausahaan barang milik daerah yang telah berjalan sebelumnya yang menggunakan sumber daya manusia, fasilitas pendukung yang telah digunakan sebelumnya, memungkinkan terdapat kegiatan dalam peraturan yang baru belum dilaksanakan sepenuhnya dan kendala terkait fasilitas pendukung sebelumnya belum mampu mengakomodir semua kegiatan. Adanya pergantian peraturan yang baru dan perbedaan antara peraturan yang lama dengan yang baru, maka peneliti tertarik untuk mengevaluasi bagaimana prosedur penatausahaan barang milik daerah, dengan ketentuan yang berlaku melalui pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong. Oleh karena itu, penelitian evaluasi pelaksanaan pembukuan,

inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Pemerintah Kabupaten Sorong menjadi hal yang sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD di wilayah pemerintah Kabupaten Sorong sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan membuat rekomendasi perbaikan dan strategi pengelolaan aset tetap yang lebih efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Sorong untuk meningkatkan pengelolaan aset tetapnya, yang pada gilirannya akan mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Sorong.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengevaluasi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD di wilayah pemerintah Kabupaten Sorong sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan judul penelitian “ **Evaluasi Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Sorong**”.

## **Kajian Pustaka**

### ***Stewardship Theory***

Dalam teori stewardship, manager akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Bria, 2019).

Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan. Dengan demikian, fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah manager meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian, bukan berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup (Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, 2017). Dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas yang merupakan konsep lebih luas dari stewardship merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (steward) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

### ***New Public Management Theory***

New Public Management (NPM) adalah sistem manajemen yang terdesentralisasi dengan alat-alat manajemen baru seperti pengendalian, benchmarking, dan manajemen ramping (Denhardt, J.V., 2003). NPM dipahami sebagai upaya privatisasi aktivitas pemerintah sejauh mungkin. Secara umum, NPM dianggap sebagai pendekatan dalam

administrasi publik yang mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman dari dunia manajemen serta disiplin lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan publik dalam birokrasi modern (Randalayuk, C., Asnawi, M., & Wijaya, 2019).

### ***Teori Technology Acceptance Model (TAM)***

Teori Technology Acceptance Model (TAM) adalah kerangka teori yang dikembangkan oleh Davis (1989) untuk memahami dan memprediksi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan seseorang terhadap teknologi. Teori ini berfokus pada dua variabel utama: *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Persepsi kegunaan mengacu pada sejauh mana individu meyakini bahwa penggunaan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja mereka, sementara persepsi kemudahan penggunaan merujuk pada keyakinan bahwa teknologi tersebut dapat digunakan dengan sedikit usaha.

Pada konteks pemerintahan, khususnya dalam evaluasi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), teori TAM sangat relevan karena penggunaan teknologi dan sistem informasi sangat krusial untuk mendukung proses ini.

### **Akuntansi Pemerintahan**

Menurut (Paradiana, 2017), akuntansi pemerintahan adalah sistem informasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengontrol sumber daya keuangan, yang mencakup pengeluaran, penerimaan, aset, kewajiban, dan modal. Akuntansi pemerintahan melibatkan proses pencatatan, pengukuran, pengendalian, pelaporan, dan interpretasi informasi keuangan pemerintah, dengan tujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik.

### **Pengelolaan Aset Tetap**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara/a karena alasan sejarah dan budaya.

### **Penatausahaan Barang Milik Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, penatausahaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Pengguna barang, yang biasanya adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), memiliki otoritas atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam

kendalinya dan bertanggung jawab untuk menjaga penggunaan yang optimal. Pengguna barang diangkat oleh Kepala Daerah, yang memegang kendali atas pengelolaan barang.

Tugas pengguna barang mencakup pencatatan dan inventarisasi barang yang dikuasai, serta menyusun dan menyampaikan laporan mengenai penggunaan barang secara semesteran dan tahunan kepada Sekretaris Daerah, yang berfungsi sebagai Pengelola Barang. Pengelola Barang adalah pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah. Penatausahaan yang sistematis akan menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, sehingga laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### **Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mustika, 2015) dengan judul “Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang”. Dengan hasil temuan dan analisis studi kasus terhadap evaluasi penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Padang, disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil obeservasi, evaluasi penatausahaan aset tetap memperoleh nilai sebesar 62%. Sementara itu, untuk setiap prosedur penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang memperoleh nilai sebesar: (a) 80% untuk evaluasi kegiatan pembukuan aset tetap, (b) 52% untuk evaluasi kegiatan inventarisasi aset tetap, (c) 65% untuk evaluasi kegiatan pelaporan aset tetap, (d) 58% untuk evaluasi kelengkapan pengisian dokumen penatausahaan aset tetap. Kendala yang ditemui yaitu keterbatasan data pendukung aset tetap, sosialisasi peraturan tentang penatausahaan aset tetap masih lemah, keterbatasan SDM, kurangnya kompensasi yang memadai terhadap kesejahteraan pegawai di bidang penatausahaan aset.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Supit, P. T., Tinangon, J. J., & Mawikere, 2017) dengan judul “Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Menurut PP NO. 27 Tahun 2014 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi aset daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Manado telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014. Penyebab mekanisme pelaporan tidak sesuai dengan Mekanisme Pelaporan Peraturan No. 27 Tahun 2014 disebabkan oleh kegagalan Badan Pengelola Aset Kota Manado tidak memiliki Otoritas Barang. Oleh karena itu Badan Pengelola Aset Kota Manado perlu membuat Departemen Teknis Implementasi Daerah sehingga kepala departemen akan menjadi Otoritas Barang dan akan bertanggung jawab untuk menciptakan laporan semester dan tahunan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Randalayuk, C., Asnawi, M., & Wijaya, 2019) dengan judul “Analisis Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah”. Dari hasil analisis data yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Evaluasi penatausahaan barang milik daerah dalam hal pembukuan, BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang sudah melaksanakan pembukuan yang merupakan proses pencatatan barang milik

daerah ke dalam daftar barang pengguna dan ke dalam kartu inventaris serta dalam daftar barang milik daerah. Evaluasi penatausahaan barang milik daerah dalam hal inventarisasi pada BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi penatausahaan barang milik daerah dalam hal pelaporan pada BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang dilakukan secara berjenjang berdasarkan informasi yang terdapat dalam daftar barang pengguna dan daftar barang kuasa pengguna.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Afriady, A., & Pangestu, 2021) dengan judul “Pengaruh Evaluasi Tingkat Kesesuaian Penatausahaan Aset Tetap di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat”. Hasil evaluasi diperoleh rata-rata tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 68,42% yang terdiri dari prosedur pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap. Penatausahaan aset tetap berdampak terhadap kualitas informasi aset tetap di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, A. M., & Hasibuan, 2022) dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik, seperti pengelolaan perencanaan, penerimaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan serta penghapusan. namun masih terdapat beberapa prosedur yang belum terlaksana dengan baik seperti masih terdapat aset yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi serta tidak dilakukannya pemanfaatan dalam bentuk apapun di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sondakh, V. L., Wokas, H. R. N., & Latjandu, 2023) dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”. Hasil penelitian penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada BKAD Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dan kendala yang ada berasal dari aplikasi SIMDA yang belum sepenuhnya mengakomodir keseluruhan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 serta kendala terlambatnya laporan BMD dari OPD.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis pendekatan wawancara. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, dimana sampel yang diambil ialah informan kunci dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Sorong yaitu Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Pengamanan BMD, Staf Aset dan Staf Pelaksana. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan panduan wawancara secara langsung kepada para informan. Alat analisis data

yang digunakan ialah analisis deskriptif dengan tahapan pengumpulan data, evaluasi dan penarikan kesimpulan.

## Hasil Dan Pembahasan

### *Pembukuan*

Menurut Permendagri No, 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, menjelaskan bahwa Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Dalam Pasal 6 dari Permendagri No. 47 Tahun 2021 menjelaskan Pembukuan BMD terdiri dari: (a) perolehan/penerimaan; (b) penggunaan; (c) penerimaan internal pengguna barang; (d) pengeluaran internal pengguna barang; (e) pemanfaatan; (f) reklasifikasi; (g) koreksi; (h) penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat; (i) penyusutan atau amortisasi; (j) persediaan; (k) pemeliharaan; (l) KIR; (m) pengamanan; (n) penghapusan; dan (o) KIBAR.

Dari hasil wawancara dengan para responden yaitu Kepala Bidang Aset, terkait proses pembukuan BMD di Kabupaten Sorong dijelaskan bahwa: *“pemerintah kabupaten sorong dalam proses pembukuan BMD telah melakukan rekonsiliasi pengelola oleh Bidang aset dengan pengurus barang OPD. Proses rekonsiliasi bidang aset dengan bidang verifikasi”*. Selanjutnya, ditambahkan juga oleh Kasubid Pengamanan BMD, Staf Aset dan Staf Pelaksana yaitu bahwa: *“proses pembukuan dilakukan juga inventarisasi BMD, penginputan BMD dan belanja persediaan tahun berjalan”*. Hal lainnya yang disampaikan juga oleh Kabid Aset, Kasubid Pengamanan BMD, Staf Aset dan Staf Pelaksana terkait dengan pembukuan BMD yaitu: *“proses pembukuan BMD di Pemerintah Kabupaten Sorong telah menggunakan aplikasi e0BMD berbasis online, dan proses pembukuan telah disesuaikan dengan permendagri No. 47 Tahun 2021 dimana melakukan pembukuan per triwulan dan semesteran”*.

Walaupun telah disampaikan bahwa proses pembukuan pemerintah Kabupaten Sorong telah menyesuaikan dengan permendagri No 47 tahun 2021, namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Aset, Kasubid Pengamanan BMD, Staf Aset dan Staf Pelaksana disampaikan bahwa terdapat tantangan dalam pembukuan BMD di pemerintah Kabupaten Sorong yaitu: *“minimnya informasi didalam penyajian tagihan pada dokumen kontrak, selain itu minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan perangkat teknologi berupa laptop dalam proses pembukuan juga merupakan tantangan yang dihadapi”*. Dalam hal pengelolaan data terkait proses pembukuan BMD Pemerintah Kabupaten Sorong disampaikan juga oleh Kabid Aset, Kasubid Pengamanan BMD, Staf Aset dan Staf Pelaksana bahwa: *“data BMD diarsipkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam data base yang ada. Dan dengan menggunakan aplikasi e-BMD telah membantu dalam memastikan akurasi dan keamanan data pembukuan yang juga lebih akuntabel”*. Selanjutnya, disampaikan juga oleh Kabid Aset, Kasubid Pengamanan BMD, Staf Aset dan Staf Pelaksana bahwa yang

---

bertanggungjawab atas pelaksanaan pembukuan BMD di kabupaten Sorong yaitu: *“Bapak Sekda sebagai Pengelola BMD dan kepala OPD sebagai pengguna BMD. Serta, koordinasi telah dilakukan secara langsung maupun virtual secara berkala maupun melalui rapat koordinasi dan surat menyurat”*.

### *Inventarisasi*

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD (Permendagri 47 Tahun 2021). Tujuan inventarisasi adalah agar tersedianya data barang milik daerah secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Dari hasil wawancara dengan Kabid Aset, Kasubid Pengamanan BMD, Staf Aset dan Staf Pelaksana terkait dengan proses inventarisasi dijelaskan bahwa: *“proses inventarisasi BMD di kabupaten sorong dilakukan dengan melakukan labelisasi BMD serta membuat laporan BMD yang rusak berat, hilang dan barang yang dikuasi oleh yang tidak berhak, selain itu dilakukan juga investigasi dan memasang papan nama untuk setiap BMD yang ada. Selanjutnya, dijelaskan juga oleh para responden kunci bahwa: proses inventarisasi dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan melakukan sensus terhadap aset pemerintah daerah, dengan melakukan cek fisik dan pengumpulan data BMD yang selanjutnya dilakukan penginputan dalam aplikasi menggunakan perangkat laptop yang ada”*.

Dalam hal kepatuhan dan akurasi dari proses inventarisasi telah dijelaskan dalam hasil wawancara dari Kabid Aset, Kasubid Pengamanan BMD, Staf Aset dan Staf Pelaksana yaitu: *“proses inventarisasi BMD Pemerintah Kabupaten Sorong telah mengikuti standar dan pedoman dari Permendagri No. 47 Tahun 2021. Serta, telah memastikan akurasi dan kelengkapan dari hasil inventarisasi yang sangat baik karena telah mendapat hasil setelah turun lapangan dan lakukan survey”*. Akan tetapi, dijelaskan juga oleh Kabid Aset, Kasubid Pengamanan BMD, Staf Aset dan Staf Pelaksana bahwa terdapat tantangan yang dihadapi dalam proses inventarisasi yaitu: *“data pengadaan di tahun yang lama tidak ditemukan, juga lokasi barang yang sulit di jangkau, selain itu kendala cuaca, sarana prasarana pendukung dalam proses inventarisasi serta kendala keuangan”*. Walaupun terdapat tantangan, bidang aset BPKAD Kabupaten Sorong telah berupaya untuk mencari langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut seperti yang dijelaskan dari hasil wawancara kepada Kabid Aset, Kasubid Pengamanan BMD, Staf Aset dan Staf Pelaksana bahwa: *“solusi yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu mencari informasi sumber data, mobilisasi yang memadai, serta buat perencanaan yang matang pada saat akan melakukan inventarisasi”*.

### *Pelaporan*

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, pelaporan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan dan pengiriman data serta informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna, atau Pengurus Barang Pengelola yang terlibat dalam proses Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang

---

Milik Daerah (BMD) kepada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, atau Pengelola Barang.

Dari hasil wawancara kepada Kabid Aset, Kasubid Pengamanan BMD, Staf Aset dan Staf Pelaksana terkait proses pelaporan BMD yaitu *“dengan menyurat atau melalui media sosial berupa WhatsApp atau telpon kepada OPD untuk menyampaikan pelaporan BMD yang dikelola. Yang mana, laporan BMD disusun dan dikirimkan per bulan, per triwulan atau per semester, dengan menyesuaikan format sesuai dengan yang ada di aplikasi e-BMD dan sesuai permendagri no. 47 tahun 2021. Selanjutnya, dalam penyusunan laporan BMD juga menyertakan laporan persediaan atau belanja modal dan belanja habis pakai”*.

Selanjutnya, berkaitan dengan kualitas laporan dan akurasi dijelaskan oleh para responden kunci bahwa: *“telah akurat data yang disajikan dalam pelaporan BMD pemerintah Kabupaten Sorong serta akuntabel karena sesuai dengan permendagri no. 47 tahun 2021. Sehingga, data pelaporan BMD tersebut dapat digunakan untuk mengisi laporan MCP KPK dan data lainnya pada pemerintah Kabupaten Sorong. Serta, laporan BMD tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan pengelolaan barang milik daerah di pemerintah Kabupaten Sorong. Ditambahkan juga dari hasil wawancara tersebut bahwa: pemerintah daerah Kabupaten Sorong telah melakukan prosedur evaluasi yang secara rutin terhadap pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD kepada OPD yang ada. Serta, melakukan mekanisme untuk menilai efektivitas dari pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD melalui proses perencanaan, pengadaan, inventarisasi dan pelaporan yang memadai”*.

Dari penjelasan hasil wawancara diatas dari proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD pada pemerintah Kabupaten Sorong dapat di buat kesimpulan bahwa: proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD di pemerintah Kabupaten Sorong telah sesuai dengan yang ada pada Permendagri No. 47 Tahun 2021. Walaupun disetiap proses penatausahaannya terdapat berbagai tantangan seperti minimnya informasi didalam penyajian tagihan pada dokumen kontrak, selain itu minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan perangkat teknologi berupa laptop dalam proses pembukuan. Kendala lainnya dari proses inventarisasi seperti data pengadaan di tahun yang lama tidak ditemukan, juga lokasi barang yang sulit di jangkau, selain itu kendala cuaca, sarana prasarana pendukung dalam proses inventarisasi serta kendala keuangan. Walaupun demikian proses pelaporan BMD dapat berjalan dengan baik karena selalu ada koordinasi yang baik dari bidang aset dengan pengurus barang yang ada di masing-masing OPD.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sondakh, V. L., Wokas, H. R. N., & Latjandu, 2023) bahwa hasil penelitian penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada BKAD Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dan kendala yang ada berasal dari aplikasi SIMDA yang belum sepenuhnya mengakomodir keseluruhan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 serta kendala terlambatnya laporan BMD dari OPD.

Hasil penelitian (Dahlan, F. A., Runtu, T., & Mawikere, 2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem dan proses pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship* bahwa akuntabilitas yang merupakan konsep lebih luas dari *stewardship* merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dijelaskan bahwa dalam pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Sorong telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Sorong sesuai dengan permendagri no. 47 tahun 2021 dengan mengutamakan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

## **Penutup**

Dalam penatausahaan BMD di Pemerintah Kabupaten Sorong telah sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021. Walaupun terdapat beberapa kendala seperti minimnya informasi didalam penyajian tagihan pada dokumen kontrak, selain itu minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi. Serta, kendala lainnya dari proses inventarisasi seperti data pengadaan di tahun yang lama tidak ditemukan, juga lokasi barang yang sulit di jangkau, selain itu kendala cuaca, sarana prasarana pendukung dalam proses inventarisasi serta kendala keuangan.

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan lingkup pengelolaan asset yang lebih luas tidak hanya pada tahapan penatusahaan, misalnya untuk pemanfaatan, pengamanan, ataupun penghapusan terhadap asset yang ada. Selain itu peneliti selanjutnya dapat mengkombinasikan metode penelitian tidak hanya berupa wawancara tetapi juga pertanyaan kuesioner yang lebih menekankan pada indikator-indikator pengelolaan asset secara keseluruhan.

Keterbatasan Penelitian ini yaitu peneliti hanya melakukan wawancara kepada para pegawai bidang asset yang ada di kantor BPKAD Pemerintah Kabupaten Sorong, sehingga tidak mendapat Gambaran secara menyeluruh mengenai proses penatausahaan BMD yang ada dimasing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong. Serta, pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti masih perlu dikembangkan lagi sehingga dapat menggambarkan hasil terkait penatausahaan BMD atau pengelolaan BMD yang lebih memadai.

---

## Daftar Pustaka

- Afriady, A., & Pangestu, A. B. (2021). Pengaruh Evaluasi Tingkat Kesesuaian Penatausahaan Aset Tetap di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. *Pro Bank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 1(1), 46-57.
- Bria, B. Y. L. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Tetap Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Dahlan, F. A., Runtu, T., & Mawikere, L. M. (2024). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 8(1).
- Lubis, A. M., & Hasibuan, N. F. A. (2022). ). Evaluasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3097-3014.
- Meo, Y., Made, A., & Wulandari, R. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Tetp dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 9(1).
- Mustika, R. (2015). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 10(1), 61–71.
- Paradiana, A. (. (2017). *Akuntansi Pemerintahan: Konsep, Aplikasi, dan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Randalayuk, C., Asnawi, M., & Wijaya, A. H. C. (2019). Analisis Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 2(2).
- Sondakh, V. L., Wokas, H. R. N., & Latjandu, L. D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 11(1), 1126–1136.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Andi.
- Supit, P. T., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. M. (2017). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Menurut PP No. 27 Tahun 2014 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 276–285.
- Waleleng, C., Warongan, J. D. L., & Suwetja, I. G. (2023). Evaluasi Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 7(3), 181–190.